

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *23:43:40 WIB*

ASLI



**PERBAIKAN PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

Oleh

**MUFLIHUN, S.STP., M.AP DAN ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd
(Pasangan Calon Nomor Urut 1)-----PEMOHON**

Terhadap

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR : 864 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
PEKANBARU TAHUN 2024-----TERMOHON**

Pekanbaru, 10 Desember 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1) Nama Lengkap : MUFLIHUN, S.STP., M.AP.

NIK :

Tempat/Tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Email :

2) Nama Lengkap : ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd.

NIK :

Tempat/Tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Email :

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (SATU) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru Nomor : 518 Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK-ALA.BERTUAH/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. AHMAD YUSUF, SH. | NIA : 16.00338 |
| 2. WENY FRIATY, S.H. | NIA : 16.03680 |
| 3. SUARDI, S.H., M.H. | NIA : 17.00741 |
| 4. K.AZWAR ANAS, S.H., M.H. | NIA : 13.00424 |
| 5. SHELFY ASMALINDA, S.H., M.H. | NIA : 18.03341 |
| 6. ANDRI WUSQA, S.H. | NIA : 17.10006 |
| 7. RAHMAT TAUFIQ., S.H., M.H. | NIA : 20.03173 |
| 8. SAIDI AMRI PURBA, S.H. | NIA : 22.01710 |
| 9. KAHIRUL AHMAD, S.H., M.H. | NIA : 16.03631 |
| 10. LESTARI, S.H. | NIA : 21.01466 |
| 11. ROBIAH, S.H. | NIA : 23.03213 |
| 12. MIA ISLAMIATI, S.H. | NIA : 20.1001.2020 |
| 13. NAUFAL ABDURRAHMAN MUSA, S.H. | NIA : 24.01996 |

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili pada kantor Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan hukum "**ALIANSI ADVOKAT BERTUAH**" yang beralamat di Jalan SM.Amin/Arengka II Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan alamat email : aylawyers01@gmail.com yang akan bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**".

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289 selanjutnya disebut sebagai-----"**TERMOHON**"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 (**Vide Bukti**) yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024 pukul 01.48 WIB selanjutnya disebut sebagai-----"**OBJEK PERSELISIHAN**"

Adapun dalil-dalil hukum adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
2. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 (**Vide Bukti**) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01:48 WIB yang mempengaruhi penetapan calon terpilih..
3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Mahkamah Konsitusi adalah tempat mencari keadilan dan penegakkan hukum serta kepastian hukum agar demokrasi tidak dinodai pelanggaran dan kecurangan dan perkara demokrasi terukur seperti perkara Aquo. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of The Constitution and Democracy harus bertindak sesuai kewenangannya untuk menjaga konstitusi dan demokrasi serta menyelamatkan bangsa. Mahkamah Konsitusi diharapkan dapat menegakkan keadilan;

4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
5. Pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. "**Ius Curia Novit**"

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 (permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon).
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 01.48 WIB, dimana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat, 06 Desember 2024 paling lama pada pukul 24.00 WIB.
3. Menjelaskan mengenai waktu Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01;48 WIB pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa dalam hal ini "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru **Nomor Urut 1.**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jucto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024.
4. Bahwa ada selisih 91.766 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran dan kecurangan luar biasa dalam pilkada 2024 dengan penggunaan fasilitas Negara oleh Paslon 05 maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat di dalam form Model C. Hasil Salinan KWK Walikota di TPS. Hal dimaksud disebabkan dan berawal adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya terstruktur, sistematis dan masif dalam memengaruhi perolehan suara.
5. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka **kini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan.** Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut ini :

- a) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm.**

6. Menyatakan pada pokoknya :

- *MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*

- Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

b) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88 yang menyatakan pada pokoknya :

- Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

c) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217 yang menyatakan pada pokoknya :

- Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman

pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.
- Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

d) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71 yang menyatakan pada pokoknya :

- Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.
- Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.
- Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan a quo juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016** sebagai berikut:

[3.3]...maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya; [3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan;

7. Bahwa oleh karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kota Pekanbaru 2024 telah terjadi pelanggaran yang secara substantif menciderai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS se-Kota Pekanbaru.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Keputusan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 518 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan Nomor Urut 1.

IV. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Muflihun, S.STP., M.AP & Ade Hartati Rahmat, M.Pd (Pemohon)	72.475
2.	Dr. Instiawati Ayus, S.H., M.H & Dr. Taufik Arrakhman, S.H., M.H.	17.811
3.	Ida Yulita Susanti, S.H & Kharisman Risanda	42.001
4.	H.Edy Nasution, S.IP & Drs.H. Dastrayani Bibra, M.Si	56.159
5.	H.Agung Nugroho, S.E., M.M & Markarius Anwar, S.T., M.Arch	164.041
	Total Suara Sah	352.487

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 72.475 (Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.

2. Bahwa selisih 91.766 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 05) didapatkan dari pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan, Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyalahgunaan penggunaan Fasilitas Pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara. bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon. **(VIDE BUKTI)**

Selain itu, ada banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih didalam DPT, yaitu antara lain data pemilih di Kota Pekanbaru memiliki permasalahan disetiap kecamatan, dikarenakan Penempatan DPT Pemilih dikelurahan hasil pemekaran kembali ke Kelurahan Asal berakibat terjadinya lonjakan pemilih mendekati 600 pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model. A. Kab/Ko Daftar Pemilih, sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan – KWK (Undangun memilih) menjadi tidak optimal. Sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan hak pilih wajib menggunakan C Pemberitahuan KWK dan rincian lebih lanjut akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya seperti tersebut dibawah ini :

a) PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU (APBD)

- Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan mulai Februari 2024 hingga November 2024 yang merupakan pokok pikiran Paslon No.5 (mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan tidak mengikuti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2023 yaitu pelaksanaan kegiatan tidak termasuk kriteria yang disebutkan yaitu Asosiasi Pariwisata , Usaha Pariwisata atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan dengan legalitas terdaftar.

Bahwa pada pelaksanaannya tersebut diatas pelaksanaan kegiatan antara lain merupakan anggota Majelis Taklim se-Kota Pekanbaru dan dalam rangka dukungan terhadap Paslon No.5

Ada beberapa hal yang paling menarik dari Pelaksanaan Kegiatan diatas, yaitu sebagai berikut :

- Segmen sasarannya sangat luas sekali dan sangat beragam mencakup para Ibu-Ibu se Kota Pekanbaru.
- Mereka adalah kelompok strategis yang potensial & faktual dan dapat mendulang perolehan suara yaitu seluruh Ibu-Ibu Anggota BKMT se-Kota Pekanbaru jumlah anggota 1.000. orang meningkat sangat fantastis.

Hal tersebut diatas dapat di konfirmasi dan dirujuk sebagaimana dari saksi dan bukti serta petunjuk (Vide Bukti)

Bahwa selain kecurangan terhadap mobilisasi Anggota BKMT se-Kota Pekanbaru untuk memenangkan Paslon No.5, Paslon No. 5 juga telah menyalahgunakan APBD untuk secara nyata-nyata menguntungkan dirinya, memobilisasi para RT/RW se-Kota Pekanbaru dan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan program tersebut dengan jalan jalan ke Bali, Siantar, dll dengan kedok untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Riau, dimana menggunakan uang negara yang berisi Citra Diri Wakil Ketua DPDR Provinsi Riau sebagai Calon Walikota Pekanbaru 2024

Seluruh Penggunaan sejumlah APBD seperti diatas mengonfirmasi dan membuktikan , ada dan dilakukannya suatu perbuatan mantan Wakil Ketua DPDR Provinsi Riau Paslon No.5 atas nama H. Agung Nugroho, S.E.,M.M dalam penggunaan APBD untuk kepentingan dirinya Maju sebagai Walikota Pekanbaru 2024 . Tindakan dimaksud sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas , yaitu dikenakan SANKSI DISKUALIFIKASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan ;

“... Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan , program , dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih..’

Terdapat unsur Pasal diatas yang sudah terpenuhi dari perbuatan penggunaan APBD tersebut oleh Paslon No.5 atas nama H. Agung Nugroho, S.E.,M.M, Adapun unsur Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sudah terpenuhi sebagai berikut :

- Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau 2019-2024 dan anggota DPRD Provinsi Riau dengan perolehan Suara Terbanyak Tahun 2024 yang juga merupakan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5 merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.**
- Menggunakan kewenangan , program , dan kegiatan. **Dalam hal ini Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024.**
- Merupakan pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yaitu Agung Nugroho (Pasalon 05)
- **Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitan dengan dan didalam kewenangan program, kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat kepentingan maju sebagai Walikota Pekanbaru dan/atau pasangan calon Walikota Pekanbaru 2024.**
- **Terjadi di daerah sendiri dmaupun didaerah lain, dalam hal dilakukan di kota Pekanbaru dan jalan keluar dari Pekanbaru.**

- **Dilakukan dalam** waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Penetapan calon pada tanggal 22 dan 23 September 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 515 dan 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 dimana Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan mulai Februari 2024 hingga November 2024 yang merupakan pokok pikiran Paslon No.5

Berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Penggunaan APBD oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih bulan April 2024 dirinya mjenalatkan sebagai Walikota Pekanbaru 2024-2029 sebagai Pasangan Calon (Paslon) No.5 dengan menggunakan APBD untuk pecitraan sebagai Paslon 05. Tindakan ini nyata dikategorikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). maju sebagai Paslon 05 menggunakan APBD untuk mencari dukungan pemilih/pendukung . secara fakta TERMOHON telah mengakomodasi dan melakukan pembiaran atas perbuatan demikian merupakan kecurangan melanggar Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih bulan April 2024 tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Walikota oleh KPU Kota Pekanbaru.

b) PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA DAN MEMBUAT PENCITRAAN (PASANGAN CALON NO URUT 5)

Terdapat fakta tidak terbantahkan, ditemukan bukti Paslon Nomor Urut 05 **menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah** yaitu Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru Jl. Semeru No.16 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru untuk melakukan kampanye dialogis, sebelum terlaksana Kuasa Hukum Pemohon telah membuat Pengaduan ke Bawaslu Kota Pekanbaru, Paslon Nomor Urut

05 tetap mengumpulkan masyarakat dan sempat berdialog dengan masyarakat dilapangan tersebut serta memberikan souvenir sebagai ucapan, setelah itu baru dibubarkan masa yang terkumpul, sehingga Paslon Nomor Urut 5 membuat berita pembubaran itu tidak benar ke masa yang hadir dan menyebarkan kemedial sosial dan media berita lainnya atas tindakan pembubaran oleh Bawaslu.(VIDE BUKTI)

TERMOHON mengakomodasi dan melakukan pembiaran atas perbuatan demikian . dengan demikian , telah terbukti pelanggaran dikarenakan **Kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah dilarang dan melakukan kampanye memfitnah (HOAX) yang dilarang dan telah memenuhi unsur** dalam Bab VIII dimuat dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dan h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

BAB VIII

LARANGAN

(1) Dalam Kampanye dilarang :

c. melakukan kampanye berupa menghasut , memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat :

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

berdasarkan dalil-dali hukum diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran kampanye oleh Paslon Nomor Urut 5 yang dapat dikenakan sanksi , yaitu Paslon Nomor Urut 5 dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU kota.

c) BUKTI DAN PETUNJUK PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU 2024 YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PEMOHON.

- Paslon Nomor Urut 5 melakukan Kampanye disaat masa tenang.(VIDE BUKTI)
- Paslon Nomor Urut 5 memberikan janji atau uang kepada masyarakat.untuk memenangkan Suara di TPS (VIDE BUKTI).
- Paslon Nomor Urut 5 Menyebarkan Konten Kampanye Di Media Sosial.di masa tenang dan hari pelaksanaan pencobolosan (VIDE BUKTI).
- Paslon Nomor Urut 5 Mengumumkan hasil survey masa Tenang unggul dari semua Paslon (VIDE BUKTI)
- Paslon Nomor Urut 5 Mengintimidasi pemilih untuk memilih.(VIDE BUKTI)

- Paslon Nomor Urut 5 Menyebarkan berita Hoax (**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 Menjanjikan dan bahkan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat jika memilih paslon Nomor Urut 5 saat pencoblosan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.(**VIDE BUKTI**).
- Adanya praktik politik uang (Money politic) dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 5 telah adanya rekaman suara tersebar dimedia sosial, dan pemberitaan media sosial tersebar dan laporan dari LSM ke Kepolisian dan Bawaslu (Gakkumdu) tetapi tidak ada di proses dan Termohon membiarkan pemberitaan tersebut sedangkan Paslon 5 membuat berita Playing Victim menjadi Korban dan membuat laporan balik menuduh Pemohon (**VIDE BUKTI**)
- Termohon terindikasi melakukan pembiaran terhadap APK Paslon Nomor 5 untuk tetap terpasang diruas jalan utama, tempat umum yang ramai kegiatan pada saat Masa Tenang padahal sangat jelas telah diatur bahwa pada masa tenang dan pada hari Pemilihan (pencoblosan) tidak ada lagi aktifitas kampanye dan juga Termohon membiarkan Paslon Nomor Urut 5 kampanye saat pencoblosan di dekat TPS. (**VIDE BUKTI**)
- Ditemukan adanya Berita Media Online dan Medsos yang memojokkan dan memburuk-burukkan Paslon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan cara membuat Berita yang jelas-jelas merugikan pribadinya yang dilakukan pada Masa Kampanye dan terkhusus pada saat pelaksanaan Debat Kandidat ke 2 dan Masa Tenang. Terhadap kejadian tersebut Tim Kampanye telah menyampaikan Bantahan dan Somasi Terbuka namun Opini Negatif itu terus menyebar dan menjadi Viral tanpa ada Teguran maupun Sanksi dari Termohon dan Bawaslu Kota Pekanbaru.(**VIDE BUKTI**)
- Banyak Laporan dari Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang telah disampaikan ke Bawaslu Kota Pekanbaru tentang Pelanggaran dan kecurangan pada Tahapan Kampanye , Tahapan Masa Tenang, Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara diabaikan oleh Bawaslu dan Termohon .(**VIDE BUKTI**).
- Adanya ASN dan KPPS menjadi Tim Paslon 5 (**VIDE BUKTI**)

d) BUKTI DAN PETUNJUK PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI PEMILIH.

1. Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Paslon 05 yang “diakomodasi” dan atau setidaknya terjadi proses pembiaran dalam seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa Mobilisasi Pemilih di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru.
2. Bahwa kecurangan dapat diketahui dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi persiapan pemungutan suara;, pelaksanaan pemungutan suara;, persiapan penghitungan suara; dan pelaksanaan penghitungan suara.
3. Bahwa ketidakwajaran tersebut telah **melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu :**

- Dibanyak TPS se-Kota Pekanbaru tidak menempelkan prngumuman DPT seharusnya harus ditempet diseluruh TPS sebagaimana dimaksud BAB III Persiapan Pemungutan Suara Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Pasal 5 huruf b

- b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pasangan Calon di TPS; dan
- DPT Pemilih dikelurahan hasil pemekaran yang banyak pindah ke Kelurahan Asal dan Kapasitas jumlah pemilih yang terlalu maksimal rata-rata mendekati 600 pemilih sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan KWK yang tidak optimal.
 - Terjadinya pengurangan jumlah TPS pada Pilkada 2024 dari Pemilu 2024 yaitu dari 2.772 TPS menjadi 1.389 TPS (50.1% sehingga menyebabkan banyak jarak TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih, bahkan jaraknya hingga 5 Km atau lebih.

- Penentuan titik-titik TPS banyak yang berada di kelurahan berbeda dengan domisili pemilih.
- Menurut hasil simulasi pencoblosan yang dilaksanakan oleh KPU Pekanbaru pada tanggal 02 November 2024 yang dihadiri oleh saksi perwakilan dari masing-masing paslon didapat masa waktu penyelenggaraan pencoblosan berdasarkan PKPU No.17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni dimulai dari pukul 07.00 – 13.00 WIB (6 jam), jika masa penyelenggaraan pencoblosan untuk 1 (satu) orang pemilih adalah 3 – 5 menit, maka dalam waktu 6 (enam) jam tersebut jumlah pemilih yang bisa melakukan pencoblosan pada 1 TPS hanya berjumlah 60 orang pemilih saja, sedangkan jumlah DPT pada 1 (satu) TPS ada yang mendekati 500 atau lebih bahkan ada yang sampai 600 pemilih. (DPT) mengingat ada Pencoblosan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang dilaksanakan bersamaan.
- Bahwa jarak antara pelaksanaan simulasi dengan masa tenang ada tenggang waktu selama 22 hari yang seharusnya digunakan oleh Termohon untuk melakukan evaluasi, validasi dan pemutakhiran data akhir pemilih namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.
- Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan KWK atau Undangan C-6, tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud BAB III Persiapan Pemungutan Suara Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut :
 - Validasi dan pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dijadwalkan dari Jum'at 31 Mei 2024 sampai dengan Senin 23 September

2024. Itu artinya sampai Batas waktu tanggal 23 September 2024 sesuai Peraturan tersebut Sudah Tidak Ada Lagi permasalahan yang belum selesai terkait kerja-kerja KPU Kota Pekanbaru tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang berhubungan dengan Coklit, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kota Pekanbaru dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dan dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah di Undangkan pada 21 Juni 2024 yang berpedoman pada prinsip : komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi dan aksesibel. Selanjutnya diatur tentang Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Tahapan Penyusunan bahan Daftar Pemilih, Tahapan penyusunan DPS dan Tahapan penyusunan DPT. .

- Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan Model C-Pemberitahuan KWK (Undangan C 6) kepada para pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat sehingga banyak Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan Undangan yang menyebabkan pendistribusian undangan Model C. Pemberitahuan KWK (selanjutnya disebut saja : Undangan C-6) baru dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan yang menyebabkan Pihak yang bertugas menghantar Undangan C. Pemberitahuan KWK kepada Pemilih tidak lagi punya waktu yang cukup untuk menyerahkan Undangan/Pemberitahuan tersebut. Sehingga menyebabkan sebahagian besar tidak bisa diantar kepada Pemilih. Sebenarnya untuk mengetahui kepastian C. Pemberitahuan KWK untuk Pemilih yang ada dalam DPT tidak disampaikan/didistribusikan dapat diketahui melalui Laporan KPPS kepada PPS yang tertuang dalam BA. PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN KWK yang menjelaskan secara rinci apa alasan Undangan/Pemberitahuan pada TPS bersangkutan tidak didistribusikan kepada Pemilih.
- Berdasarkan Undangan C-6 ternyata Pemilih banyak yang harus mencoblos di TPS yang lokasinya berbeda kelurahan dengan domisili Pemilih dalam KTP. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024

Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan :

- A. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain:
 - B. Kemudahan Pemilih ke TPS:
 - C. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda. : dan
 - D. Aspek geografis.
- Banyaknya undangan C-6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih yaitu sebesar 197.966 atau 25.03% dari jumlah DPT sebesar 791.034, sehingga banyak pemilih yang tidak mengetahui letak TPS. Para Penyelenggara khususnya KPPS dihampir banyak TPS ditemukan banyak petugas yang baru dan kurang mendapat pelatihan Bimtek karena lambatnya Pelantikan KPPS yang berawal dari lambatnya Penerbitan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang baru di Undangkan pada tanggal 13 November 2024 sementara itu Pelaksanakan Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 menyebabkan penjadwalan Bimtek KPPS tidak diselenggarakan dengan baik sehingga menyebabkan pengetahuan terhadap tugas dari masing-masing Petugas KPPS tidak lagi maksimal sehingga menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan berdampak lain kepada KPPS merasa mendapat tekanan tugas karena tidak mengetahui Peraturan sehingga menghilangkan Kemandirian, Profesionalitas dan Kepastian Hukum Petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya di TPS.
 - Termohon tidak mensosialisasikan bahwa DPT yang tidak mendapatkan Model C- Pemberitahuan KWK (C 6) bisa memilih dengan menggunakan KTP sehingga banyak DPT yang tidak dapat memilih. Hal ini seharusnya dilakukan KPU Kota Pekanbaru selaku Termohon karena bagi Masyarakat yang telah tercatat dan memiliki Identitas resmi Pekanbaru pada prinsipnya

memiliki Hak Konstitusi untuk memilih. dalam Pilkada Kota Pekanbaru sekalipun tidak tercatat dalam DPT. Namun KPU Kota Pekanbaru selaku Termohon adalah Pihak yang paling bertanggungjawab untuk mensosialisasikan secara Masiv kepada seluruh Lapisan Masyarakat bahwa Pemilih yang tidak menerima Undangan padahal dirinya ada dalam DPT dibolehkan untuk memilih dengan syarat membawa KTP, KK atau IKD setempat. Karena lazimnya Masyarakat tidak akan datang jika tidak diundang untuk memilih apalagi tidak mengetahui dimana TPS tempatnya untuk memilih apalagi jika TPS tempatnya memilih jauh.

- Fakta dilapangan yang berlawanan dengan peraturan dan perundangan, terkait profesionalitas sebagai Penyelenggara.
 - Di banyak TPS, KPPS dalam melayani pemilih di TPS hanya menerima C Pemberitahuan KWK (C - 6) tanpa menyertakan dokumen kependudukan (KTP, KK atau IKD) bertentangan dengan UU No.7 tahun 2017 dan UU No.10 Tahun 2016. Sebagai Kota Urban, Kota Pekanbaru terbilang Kota yang termasuk padat. Karena besarnya Angka DPT pada 1 (satu) TPS menyebabkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 terkesan dipaksakan dilaksanakan dengan menekan Jumlah sebaran TPS yang awalnya dari 2.772 sewaktu Pileg dan Pilpres Tahun 2024 menjadi 1.389 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Itu artinya Termohon langsung mengurangi 1.383 dari Jumlah TPS yang ada sebelumnya tanpa mempertimbangkan Peraturan KPU Nomor Pasal 10 ayat (2) yang berkonsekuensi tidak tertampungnya DPT dalam 1 (satu) TPS sesuai Peraturan tersebut yang menyebabkan DPT disusun tidak dengan prinsip Komprehensif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU diatas tersebut.
 - Sosialisasi Pindah Memilih sangat minim dilakukan oleh KPU. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 50 - Daftar Pemilih Pindahan ayat (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. menjalankan tugas ditempat lain pada saat Hari pemungutan suara:
- b. menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi:
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial,/panti rehabilitasi ;
- d. menjadi tahanan dirumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan,
- e. tugas belajar,/ menempuh Pendidikan menengah atau tinggi ;
- f. pindah domisili ;
- g. tertmpa bencana alam;
- h. bekerja diluar domisilinya dan/atau
- i. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara Proses pindah memilih ini dinilai sangat sulit karena harus dilaporkan kepada PPS, PPK atau KPU Kab/Ko paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tersebut.

- Penyampaian Bimtek KPPS yang tidak maksimal terutama terkait materi materi pungut hitung yang sangat krusial. Namun, Bimtek dilaksanakan dihotel, dan terkesan pemborosan anggaran.

4. Bahwa kecurangan terjadi pada seluruh TPS di Kota Pekanbaru yang meliputi “

- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Lima Puluh
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Payung Sekaki
- Kecamatan Pekanbaru Kota
- Kecamatan Sail
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
- Kecamatan Tenayan Raya
- Kecamatan Kulim

- Kecamatan Rumbai Barat
- Kecamatan Rumbai
- Kecamatan Rumbai Timur
- Kecamatan Tuah Mandani

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pukul 08.30 Wib telah terjadi keributan terhadap ketua RT RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru antara saudara Subur dengan ketua Perumahan tentang masalah Lokasi TPS 007 ketua Perumahan meminta uang Pungutan Liar (pungli) (Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru) berdasarkan surat C-1. **(VIDE BUKTI)**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 surat suara yang diterima oleh Penyelenggara Pemilu KPPS dari KPU Kota Pekanbaru tidak sesuai pada amplop surat suara yang berjumlah 312, namun faktanya hanya 292 amplop surat suara (*Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru*).**(VIDE BUKTI)**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 telah terjadi kehilangan satu ikat surat suara Pemilihan Walikota dengan jumlah 20 lembar surat suara Lokasi TPS 7 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dan juga ditemukan segel kotak suara sudah terbuka sebelum dimulainya pencoblosan pelaksanaan pemilu.**(VIDE BUKTI)**

- Adanya Pemilih para ibu-ibu dari BKMT di Pekanbaru dimobilisasi untuk kepentingan Paslon No.5 dan adanya mobilisasi dari tim Paslon 5 menjadi petugas KPPS, serta adanya Mobilisasi pemilih dijanjikan uang 1 juta per TPS dg suara 50% menangkan paslon 5.

- Adanya berbagai politik uang yang terjadi salah satunya adalah pemberian hadiah/bonus oleh Paslon 5 kepada semua yang memilih Paslon 5.

- Pasca Pencoblosan, yaitu penghitungan suara per TPS, Rapat Pleno Kecamatan, dan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Pemohon telah mengajukan keberatan dan atau menolak.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan dan Keputusan KPU RI terkait berdampak yaitu :

RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH, TERLIHAT DENGAN NYATA DAN FAKTA BAHWA PERBUATAN CURANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 MENDAPATKAN SUARA FANTASTIS DIBUKTIKAN DENGAN KECILNYA ANGKA PEMILIH YANG MENYALURKAN HAK SUARANYA DI TPS BERDASARKAN BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM SEMUA FORMULIR MODEL C. HASIL_SALINAN KWK WALIKOTA YANG DIMILIKI PEMOHON DITEMUKAN SANGAT BANYAK PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT DIHAMPIR SEMUA TPS SE-KOTA PEKANBARU BAHKAN BANYAK YANG TIDAK SAMPAI 50 % DARI DATA pengguna hak PILIH DALAM DPT. ADAPUN PENJELASAN TERSEBUT DIKELOMPOKKAN DALAM TPS YANG ADA PADA SETIAP KELURAHAN PADA 15 KECAMATAN YANG ADA. PENJELASAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI BEBERAPA TABLET YANG KAMI JELASKAN DIBAWAH INI:

TABEL I - KECAMATAN SUKAJADI

No.	NAMA KELURAHAN	NO. TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Jadirejo	01	574	260	314
2		02	582	210	372
3		03	580	246	334
4		04	579	238	341
5		05	587	266	321
6		06	589	206	383
7		07	421	157	264
8	Kampung Tengah	01	580	238	342
9		02	580	233	347
10		03	583	274	309
11		04	578	292	286
12		05	584	269	315
13		06	579	256	323
14		07	585	303	282
15		08	578	227	351
16		09	579	265	314
17		10	583	179	404
18		11	456	240	216
19	Kampung Melayu	01	537	277	260
20		02	594	230	364
21		03	590	294	296
22		04	588	276	312
23		05	580	162	418

24		06	576	227	349
25		07	589	251	338
26		08	475	181	294
27		09	600	241	359
28		10	581	262	319
29		11	590	287	303
30	Kedung Sari	01	576	282	294
31		02	574	211	363
32		03	580	206	374
33		04	577	274	303
34		05	578	275	303
35		06	573	278	295
36		07	576	250	326
37		08	576	283	293
38		09	440	203	237
39	Harjosari	01	580	279	301
40		02	571	294	277
41		03	576	243	333
42		04	581	256	325
43		05	579	279	300
44		06	574	278	296
45		07	526	267	259
46	Sukajadi	01	588	247	341
47		02	577	212	365
48		03	578	226	352
49		04	581	307	274
50		05	571	283	288
51		06	582	267	315
52		07	587	259	328
53		08	581	190	391
54		09	569	267	302
55		10	410	195	215
56	Pulau Karomah	01	580	218	362
57		02	582	282	300
58		03	587	246	341
59		04	573	265	308
60		05	579	276	303
61		06	261	108	153

Tabel II – Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Simpang Empat	01	538	250	288
2		02	462	242	220
3		03	450	254	196
4	Sumahilang	01	598	299	299
5		02	593	265	328
6		03	598	278	320

7		04	594	326	268
8		05	596	260	336
9		06	589	258	331
10		07	597	285	312
11	Tanah Datar	01	579	261	318
12		02	576	218	358
13		03	575	273	302
16		04	578	282	296
17		05	556	282	274
15		06	552	243	309
16		07	391	178	213
17		08	400	154	246
18	Kota Baru	01	580	228	352
19		02	578	216	362
20		03	570	238	332
21		04	534	201	333
22		05	576	235	341
23		06	462	184	278
24		07	491	215	276
25	Sukaramai	01	588	228	360
26		02	576	251	325
27		03	579	271	308
28		04	571	250	321
29		05	530	242	288
30		06	457	178	279
31		07	404	199	205
32	Kota Tinggi	01	487	214	273
33		02	454	194	260
34		03	433	215	218
35		04	465	201	264

Tabel III – Kecamatan Sail

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Cinta Raja	01	578	241	337
2		02	581	263	318
3		03	589	314	275
4		04	580	307	273
5		05	580	273	307
6		06	579	267	312
7		07	578	316	262
8		08	296	132	164
9	Suka Mulya	01	577	280	297
10		02	576	247	329
11		03	572	271	301
12		04	579	286	293
13		05	571	212	359
14		06	572	334	238

15		07	574	280	294
16		08	570	271	299
17		09	585	294	291
18		10	586	289	297
19		11	579	383	196
20		12	580	143	437
21		13	267	66	201
22	Suka Maju	01	579	289	290
23		02	580	293	287
24		03	570	289	281
25		04	589	291	290
26		05	578	289	289
27		06	580	283	297
28		07	586	273	313
29		08	579	301	278
30		09	578	236	342
31		10	579	296	283
32		11	454	218	236

Tabel IV – Kecamatan Lima Puluh

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Rintis	01	584	235	349
2		02	572	229	343
3		03	587	253	334
4		04	585	212	373
5		05	588	209	379
6		06	591	212	379
7		07	575	182	393
8		08	577	220	357
9		09	323	119	204
10		10	396	201	195
11	Tanjung Rhu	01	582	261	321
12		02	563	273	290
13		03	589	232	357
14		04	586	249	337
15		05	584	199	385
16		06	598	258	340
17		07	582	242	340
18		08	577	257	320
19		09	569	197	372
20		10	575	235	340
21		11	591	216	375
22		12	581	185	396
23		13	584	204	380
24		14	589	270	319
25		15	592	259	333
26		16	587	207	380

27		17	576	251	325
28		18	577	315	262
29		19	573	239	334
30		20	582	274	308
31		21	575	226	349
32		22	436	177	259
33	Pesisir	01	580	281	299
34		02	576	311	265
35		03	580	299	281
36		04	572	238	334
37		05	590	308	282
38		06	584	252	332
39		07	586	229	357
40		08	584	282	302
41		09	585	228	357
42		10	583	229	354
43		11	581	192	389
44		12	588	241	347
45		13	584	264	320
46		14	586	290	296
47	Sekip	01	593	270	323
48		02	576	272	304
49		03	562	202	360
50		04	575	278	297
51		05	579	245	334
52		06	581	162	419
53		07	584	140	444
54		08	584	166	418
55		09	574	297	277
56		10	569	284	285
57		11	586	304	282
58		12	316	118	198

Tabel V – Kecamatan Senapelan

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Padang Bulan	01	547	203	344
2		02	559	208	351
3		03	578	260	318
4		04	571	294	277
5		05	582	231	351
6		06	583	274	309
7		07	575	232	343
8		08	581	278	303
9		09	578	253	325
10		10	570	259	311
11		11	576	308	268
12		12	580	303	277

13		13	385	223	162
14	Sago	01	579	278	301
15		02	583	274	309
16		03	511	207	304
17	Kampung Baru	01	585	275	310
18		02	583	216	367
19		03	588	276	312
20		04	575	204	371
21		05	578	258	320
22		06	574	266	308
23		07	570	258	312
24		08	585	212	373
25		09	579	248	331
26		10	570	251	319
27		11	581	259	322
28		12	579	244	335
29		13	553	227	326
30	Kampung Dalam	01	565	222	343
31		02	580	276	287
32		03	564	277	287
33		04	253	111	142
34	Kampung Bandar	01	578	341	237
35		02	502	278	224
36		03	574	320	254
36		04	568	275	293
37		05	572	271	301
38		06	362	174	188
39		07	412	197	215
40	Padang Terubuk	01	577	242	335
41		02	580	237	343
42		03	577	221	356
43		04	576	232	344
44		05	586	233	353
45		06	581	275	306
46		07	581	215	366
47		08	577	157	420
48		09	582	197	385
49		10	579	239	340
50		11	320	114	206

Tabel VI – Kecamatan Rumbai Barat

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Rumbai Bukit	01	591	292	299
2		02	501	215	286

3		03	591	223	368
4		04	584	243	341
5		05	590	324	266
6		06	598	287	311
7		07	596	316	280
8		08 (901)	394	123	271
9		09 (902)	367	109	258
10		10 (903)	38	3	35
11	Muara Fajar Timur	01	574	249	325
12		02	554	286	268
13		03	591	295	296
14		04	575	226	349
15		05	588	301	287
16		06	583	275	308
17		07	580	316	264
18		08	422	183	239
19	Muara Fajar Barat	01	583	311	272
20		02	585	299	286
21		03	576	300	276
22		04	596	299	297
23		05	580	342	238
24		06	578	300	278
25		07	575	287	288
26		08	172	86	86
27	Rantau Panjang	01	579	311	268
28		02	594	322	272
29		03	147	91	56
30	Maharani	01	527	333	194
31		02	589	397	192
32		03	285	179	106
33		04	549	306	243
34	Agrowisata	01	582	282	300
35		02	596	272	324
36		03	598	326	272
37		04	442	189	253
38		05	592	245	347
39		06	592	272	320
40		07	596	288	308
41	Rantau Panjang	01	579	311	268
42		02	594	322	272
43		03	147	91	56

Tabel VII – Kecamatan Bukit Raya

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Simpang Tiga	01	589	276	313
2		02	586	269	317
3		03	595	242	353
4		04	596	244	352
5		05	599	297	302
6		06	590	289	301
7		07	597	262	335
8		08	588	317	271
9		09	595	295	300
10		10	593	315	278
11		11	597	276	321
12		12	589	313	276
13		13	599	281	318
14		14	597	269	328
15		15	599	316	283
16		16	598	225	373
17		17	587	290	297
18		18	593	278	315
19		19	599	291	308
20		20	597	294	303
21	21	593	306	287	
22	22	597	274	323	
23.	23	594	283	311	
24.	24	597	128	469	
25.	25	598	152	446	
26	Tangkerang Selatan	01	581	220	361
27		02	583	304	279
28		03	591	290	301
29		04	594	297	297
30		05	590	272	318
31		06	445	253	192
32		07	574	318	256
33		08	591	275	316
34		09	598	316	282
35		10	595	346	249
36		11	597	304	293
39		12	595	283	312
40		13	587	246	341
41		14	595	288	307
42		15	408	184	224
43		16	594	275	319
44		17	585	277	308
45		18	581	242	339
46		19	593	335	258
47		20	591	302	289

48		21	593	338	255
49		22	586	298	288
50	Tangerang Utara	01	598	261	337
51		02	598	289	309
52		03	592	285	307
53		04	591	300	291
54		05	591	243	348
55		06	595	332	263
56		07	594	233	361
57		08	596	320	276
58		09	594	331	263
59		10	588	259	329
60		11	596	294	302
61		12	599	296	303
62		13	594	291	303
63		14	578	203	375
64		15	593	326	267
65		16	600	412	188
66		17	595	312	283
67		18	585	379	206
68		19	598	309	289
69		20	596	333	263
70		21	593	273	320
71		22	593	353	240
72		23	596	360	236
73		24	594	303	291
74		25	596	369	227
75		(901)	347	112	235
76		(902)	381	128	253
77		(903)	147	29	118
78					
79	Tangerang Labuai	01	591	313	278
80		02	595	312	283
81		03	586	320	266
82		04	595	256	339
83		05	597	321	276
84		06	595	293	302
85		07	596	313	283
		08	591	345	246
		09	598	320	278
		10	596	339	257
		11	593	352	241
		12	598	327	271
		13	580	276	304
		14	597	338	259
		15	594	309	285
		16	591	282	309
		17	599	349	250
		18	599	316	283
		19	595	323	272

		20	503	282	221
		21	590	352	238
		22	458	270	188
		23	530	307	223
	Air Dingin	01	591	249	342
		02	595	285	310
		03	593	300	293
		04	595	304	291
		05	593	281	312
		06	595	287	308
		07	593	303	290
		08	598	281	317
		09	596	333	263
		10	595	350	245
		11	588	285	303
		12	590	262	328
		13	590	234	356
		14	594	314	280
		15	595	289	306
		16	598	315	283
		17	597	333	264
		18	598	341	257
		19	589	277	312
		20	596	280	316
		21	595	284	311
		22	593	345	248
		23	595	275	320
		24	595	333	262
		25	598	322	276
		26	597	330	267
		27	598	324	274
		28	597	282	315
		29	594	291	303
		30	595	281	314
		31	599	288	311
		32	559	297	262
		33	592	358	234

Tabel VIII – Kecamatan Bina Widya

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Simpang Baru	01	565	216	349
2		02	569	202	367
3		03	583	184	399
4		04	585	202	383
6		05	582	215	367
7		06	580	213	367

8		07	577	172	405
9		08	580	197	383
10		09	580	184	396
11		10	587	148	396
12		11	372	66	306
13		12	573	252	321
14		13	588	210	378
15		14	578	188	390
16		15	580	182	398
17		16	577	213	364
18		17	586	240	346
19		18	583	173	410
20		19	578	199	379
21		20	576	172	404
22	Delima	01	572	152	420
23		02	557	231	326
24		03	577	279	298
25		04	576	276	300
26		05	587	289	298
27		06	570	267	303
28		07	573	388	185
29		08	584	272	312
30		09	577	260	317
31		10	576	253	323
32		11	576	329	247
33		12	547	303	244
34		13	580	326	254
35		14	571	297	274
37		15	576	321	255
38		16	580	291	289
39		17	590	265	325
40		18	578	195	383
41		19	587	271	316
42		20	575	181	394
43		21	587	163	424
44		22	573	232	341
45		23	583	217	366
46		24	587	206	370
47		25	528	276	252
48		26	528	183	345
49		27	589	239	350
50	Tobek Godang	01	584	277	307
51		02	594	202	392
52		03	590	184	406
53		04	588	227	361
54		05	586	243	343
55		06	588	237	351
56		07	597	216	381
57		08	587	227	360

58		09	583	243	340
59		10	588	290	298
60		11	581	267	314
61		12	588	274	314
62		13	583	319	264
63		14	579	316	263
64		15	590	293	297
65		16	585	239	346
66		17	586	256	330
67		18	589	341	248
68		19	591	258	333
69		20	592	196	396
70		21	583	206	377
71		22	591	291	300
72		23	586	202	384
73		24	584	288	296
74		25	553	205	348
75	Bina Widya	01	598	324	274
76		02	598	297	301
77		03	598	304	294
78		04	595	262	333
79		05	594	275	319
80		06	592	280	312
81		07	600	297	303
82		08	600	229	371
83		09	599	334	265
84		10	596	262	334
85		11	600	320	280
86		12	599	310	289
87		13	600	280	320
88	Sungai Sibam	01	561	268	293
89		02	567	204	363
90		03	559	225	334
91		04	557	268	289
92		05	563	262	301
93		06	561	262	299
94		07	563	240	323
95		08	592	257	335
96		09	509	264	245
97		10	564	255	309
98		11	565	239	326

Tabel IX – Kecamatan Marpoyan Damai

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tangerang Barat	01	591	302	289
2		02	453	201	252
3		03	589	291	298

4		04	547	245	302
5		05	476	195	281
6		06	592	279	313
7		07	591	285	306
8		08	597	315	282
9		09	600	272	328
10		10	600	250	350
11		11	600	270	330
12		12	599	295	304
13		13	597	243	354
14		14	548	240	308
15		15	296	295	1
16		16	580	286	294
17		17	572	250	322
18		18	558	235	323
19		19	552	227	325
20		20	598	170	428
21		21	595	156	439
22		22	598	214	384
23		23	591	243	348
24		24	585	313	272
25		25	598	229	369
26		26	595	232	363
27		27	596	262	334
28		28	596	227	369
29	Tangerang Tengah	01	591	283	308
30		02	594	310	284
31		03	593	281	312
32		04	600	322	278
33		05	600	323	277
34		06	598	307	291
35		07	585	276	309
36		08	592	262	316
37		09	594	236	358
38		10	598	254	340
39		11	594	280	314
40		12	585	229	356
41		13	582	191	391
42		14	580	246	334
43		15	581	231	350
44		16	595	250	345
46		17	587	293	294
47		18	591	275	316
48		19	594	274	320
49		20	590	300	290
50		21	590	249	341
51		22	600	295	305
52		23	590	214	376
53		24	592	225	367

54		25	589	241	348
55		26	595	316	279
56		27	599	198	401
57		28	600	223	377
58		29	600	252	348
59		30	600	241	359
60		31	600	293	307
61		32	600	295	305
62		33	595	306	289
63		34	594	276	318
64		35	586	264	322
65		36	594	258	336
66		37	265	263	2
67		38	597	259	338
68		39	440	221	219
69		40	594	302	292
70		41	589	258	331
71		42	373	149	224
72		43	598	298	300
72	Wonorejo	01	579	243	336
73		02	586	306	280
74		03	561	198	363
75		04	581	297	284
76		05	591	220	371
77		06	594	223	371
78		07	531	207	324
79		08	595	265	330
80		09	599	255	344
81		10	598	250	348
82		11	597	268	329
83		12	549	270	279
84		13	586	299	287
85		14	576	260	316
86		15	284	135	149
87		16	592	244	348
88		17	598	197	401
89		18	597	233	364
114	Wonorejo	01	578	243	335
115		02	586	306	280
116		03	561	198	363
117		04	581	297	284
118		05	591	220	371
119		06			
120		07	531	207	324
121		08	595	265	330
122		09	599	255	344
123		10	598	250	348
124		11	597	268	329
125		12			
126		13	586	299	287

127		14	576	260	316
128		15	284	135	149
129		16	592	244	348
130		17	598	194	404
131		18	597	233	364
132	Maharatu	01	582	177	405
133		02	582	270	312
134		03	581	269	312
135		04	577	251	326
136		05	590	315	275
137		06	588	272	316
138		07			
139		08	583	286	297
140		09	579	306	273
141		10			
142		11			
143		12	579	178	401
144		13			
145		14	588	340	248
146		15	594	236	358
147		16	591	279	312
148		17	586	309	277
150		18			
151		19	595	59	336
152		20	597	158	439
153		21	586	225	361
154		22	570	164	406
155		23	590	139	451
156		24 (901)	118	83	35
157	Perhentian Marpoyan	01			
158		02	597	260	337
159		03	600	293	307
160		04	600	283	317
161		05	600	297	303
162		06	600	351	249
163		07	600	344	256
164		08	599	333	266
165		09	599	382	217
166		10	598	314	284
167		11	593	299	294
168		12	600	282	318
169		13	597	364	233
170		14	596	299	297
171		15	564	333	231
172		16	519	311	208
173		17	481	278	203
174		18	587	321	266
175		19	574	298	276

176		20	600	329	271
177		21	594	342	252
178		22	598	305	293
179		23	593	352	241
180		24	593	322	271
181		25	598	296	302
182		26	593	274	319
183		27	593	331	262
184	Sidomulyo Timur	1			
185		2			
186		3	599	282	317
187		4			
188		5			
189		6	596	284	312
190		7	599	293	306
191		8			
192		9			
193		10	596	218	378
194		11	595	245	350
195		12			
196		13	596	225	371
197		14			
198		15			
199		16	596	253	343
200		17			
201		18	593	212	381
202		19			
203		20			
204		21			
205		22	589	315	274
206		23			
207		24			
208		25			
209		26	588	276	313
210		27			
211		28	589	263	326
212		29			
213		30			
214		31	575	319	256
215		32	598	240	358
216		33			
217		34	599	309	290
218		35	594	273	321
219		36	587	246	341
220		37	594	281	313
221		39	595	227	368
222		40	575	327	248
223		41	593	284	309

Tabel X – Kecamatan Tenayan Raya

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Bencah Lesung	01	543	257	286
2		02	526	181	345
3		03			
4		04	567	265	302
5		05	600	210	390
6		06	599	249	350
7		07	598	253	345
8		08	599	171	428
9		09	599	202	397
10		10	600	243	357
11		11	598	196	402
12		12	567	227	340
13		13	578	227	351
14		14	573	276	297
15		15	543	149	394
16		16	596	297	299
17		17	563	266	297
18		18	496	251	245
19	Tangerang Timur	01	536	294	242
20		02	571	290	281
21		03	514	242	272
22		04	515	271	244
23		05	553	320	233
24		06	593	268	325
25		07	596	280	316
26		08	600	285	315
27		09	585	276	309
28		10	514	252	262
29		11	592	291	301
30		12	552	276	276
31		13	585	283	302
32		14	587	507	80
33		15	591	268	323
34		16	589	331	258
35		17	575	334	241
37		18	568	314	254
38		19			
39		20			
40		21			
41		22	582	304	278
42		23	530	215	315
43		24	599	156	443
44		25	581	200	381

46	Rejosari	01	557	301	256
47		02	597	272	325
48		03	600	290	310
49		04	566	316	250
50		05	580	324	256
51		06			
52		07	589	296	293
53		08	559	256	303
54		09	584	342	242
55		10	583	258	342
56		11	600	288	312
57		12	596	280	316
58		13	588	287	301
59		14	586	316	270
60		15	599	275	324
61		16	594	225	369
62		17	585	222	363
63		18	598	284	314
64		19	595	352	243
65		20	594	183	411
66		21	593	307	286
67		22	600	264	336
68		23	559	255	304
69		24	578	287	291
70		25	578	304	274
71		26	588	297	291
72		27	594	251	343
73		28	600	272	328
74		29	558	209	349
75		30	599	269	330
76		31	589	179	410
77		32			
78		33	583	230	353
79	Bambu Kuning	01			
80		02			
81		03	584	166	418
82		04	582	211	371
83		05	582	314	268
84		06	577	274	303
85		07	593	281	335
86		08	594	277	317
87		09	593	258	335
88		10	598	254	344
89		11	581	275	306
90		12	578	354	224
91		13	578	345	233
92		14			
93		15	567	251	316
94		16	555	275	280
95	Melebung	01	370	201	169

96	Industri Tenayan	01	585	387	198
97		02	503	249	254
98		03	582	301	281
99		04	466	257	209
100	Sialang Sakti	01	598	304	294
101		02	592	273	319
102		03	594	276	318
103		05			
104		06			
105		07			
106		08			
107		09	587	219	368
108		10			
109		11	577	341	236
110		12	583	335	248
111		13	593	276	317
112		14	585	324	261
113		15	586	287	299
114		16			
115		17	578	290	288
116		18	583	349	234
117		19	591	283	308
118		20	596	300	296
119		21	595	187	408
120		22	596	287	309
121		23	597	210	387
122		24	597	292	305
123		25	572	323	249
124		26	590	335	255
125		27	582	349	233
126		28	590	391	199
127		29	600	331	269
128		30	595	354	241
129		31	570	322	248
130		32	590	245	345
131		33	537	259	278
132		34	431	244	187
133					
134					
135	Tuah Negeri	01	595	289	306
136		02	585	244	341
137		03	589	258	331
138		04	575	294	281
139		05	584	224	360
140		06	597	338	259
141		07	597	263	334
142		08	595	219	376

Tabel XI – Kecamatan Payung Sekaki

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tampan	01	588	238	350
2		02	580	240	340
3		03	576	285	291
4		04	582	182	400
5		05	577	141	436
6		06	597	175	422
7		07	565	204	361
8		08	580	272	308
9		09	590	205	385
10		10	516	171	345
11		11	549	189	360
12		12	557	176	381
13		13	549	208	341
14		14	541	212	329
15		15	509	101	408
16		16	578	215	363
17		17	126	126	
18		18	562	141	421
19	Labuh Batu Timur	01	579	269	310
20		02	580	174	406
21		03	577	244	333
22		04	580	282	298
23		05	574	228	346
24		06	580	266	314
25		07	581	289	292
26		08	571	249	322
27		09	581	295	286
28		10	580	232	348
29		11	581	264	317
30		12	582	326	256
31		13	577	310	267
32		14			
33		15	571	230	341
34		16	579	277	302
35		17	582	240	342
36		18	579	243	336
37		19			
38		20	581	278	303
39		21	583	262	321
40		22	575	211	364
41		23	575	229	
42		24	581	211	
43		25	576	157	
44		26	581	252	
45		27	579	203	

46		28	580	209	
47		29	575	235	
48		30	577	231	
49		31	573	260	
50		32	583	246	
51		33	583	259	
52		34	339	141	
	Air Hitam	01	586	183	
		02	538	175	
		03	563	160	
		04	478	101	
		05	550	182	
		06	501	135	
		07	544	216	
		08	583	195	
		09	582	152	
		10	568	186	
		11	580	149	
		12	591	151	
		13	586	164	
	Bandar Raya	01	584	212	
		02	592	205	
		03	592	251	
		04	589	236	
		05	586	183	
		06	583	207	
		07	593	273	
		08	596	260	
		09	548	204	
		10	455	185	
		11	587	197	
		12	556	191	
		13	532	279	
		14	594	229	
	Tirta Siak	01	596	291	
		02	595	316	
		03	580	284	
		04	585	241	
		05	579	194	
		06	593	312	
		07	583	199	
		08	591	254	
		09	246	244	
		10	587	239	
		11	581	291	
		12	589	286	
		13	586	224	
		14	575	286	
		15	489	243	

	Labuh Baru Timur	01	590	283	
		02	528	228	
		03	571	193	
		04	586	282	
		05	573	196	
		06	506	211	
		07	538	204	
		08	527	188	
		09	579	257	
		10	551	195	
		11	543	210	
		12	573	239	
		13	558	262	
		14	562	252	
		15	227	227	
		16	577	193	
		17	569	162	
		18	564	204	
		19	177	176	
		20	583	238	
		21	569	255	
		22	577	207	
		23	582	250	
		24	585	198	
		25	579	192	
		26	571	212	
		27	575	276	
		28	587	257	
		29	563	212	
		30	561	233	
		31	579	243	
		32	567	251	

Tabel XII – Kecamatan Rumbai

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Meranti Pandak	01	592	258	334
2		02	571	259	312
3		03	580	252	328
4		04	575	240	
5		05	579	275	
6		06	577	267	
7		07	578	262	
8		08	565	257	
9		09	585	263	
10		10	456	241	

11		11	459	217	
12		12	599	265	
13		13	591	291	
14		14	600	304	
15		15	598	273	
16		16	599	329	
17	Lembah Damai	01	577	345	
18		02	578	336	
19		03	593	354	
20		04	573	322	
21		05	572	367	
22		06	584	297	
23		07	573	360	
24		08	567	340	
25		09	572	187	
26		10	580	330	
27		11	230	123	
33	Limbungan Baru	01	580	270	
34		02	583	289	
35		03	577	307	
36		04	578	293	
37		05	582	325	
38		06	574	329	
39		07	578	286	
40		08	584	265	
41		09	579	238	
42		10	585	260	
43		11	574	303	
44		12	582	232	
45		13	583	256	
47		14	569	208	
48		15	588	320	
49		16	586	261	
50		17	582	197	
51		18	580	268	
52		19	587	292	
53		20	587	295	
54		21	590	295	
55		22	588	294	
56		23	586	292	
57		24	588	277	
58		25	576	283	
59		26	570	284	
60	Sri Meranti	01			
61		02			
62		03			
63		04	571	235	
64		05	578	273	
65		06			

66		07			
67		08			
68		09			
69		10	576	244	
70		11	563	267	
71		12	568	243	
72		13	581	298	
73		14	447	199	
74		15	584	215	
75		16			
76		17			
77		18	584	251	
78		19	580	251	
79		20	576	249	
80		21	591	289	
81		22	584	315	
82		23	581	291	
83		24	574	293	
84		25			
85		26			
86		27	597	272	
87		28	581	269	
88		29	582	258	
89		30	577	208	
90		31	582	247	
91		32	538	236	
92	Palas	01	569	266	
93		02	572	219	
94		03	584	165	
95		04	583	226	
96		05	580	186	
97		06	579	228	
98		07	576	191	
99		08	575	234	
100		09	569	179	
101		10	569	197	
102		11	585	178	
103		12	584	229	
104		13	581	180	
105		14	579	214	
106		15	577	294	
107	Umban Sari	01	573	238	
108		02	570	291	
109		03	570	280	
110		04	574	329	
111		05	565	258	
112		06			
113		07	568	294	
114		08	567	262	
115		09	587	265	

116		10	569	191	
117		11	575	246	
118		12	587	296	
119		13	561	252	
120		14	581	311	
121		15	598	334	
122		16	581	365	
123		17	596	250	
124		18	577	318	
125		19	584	288	
126		20	597	322	
127		21	600	313	
128		22	599	236	
129		23	595	199	
130		24	582	209	
131		25	592	261	
132		26	121	57	

Tabel XIII – Kecamatan Tuah Madani

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Sidomulyo Barat	01	508	197	
2		02	594	276	
3		03	599	175	
4		04	588	238	
5		05	589	232	
6		06	595	252	
7		07	591	204	
8		08			
9		09			
10		10			
11		11	594	236	
12		12	596	196	
13		13	588	231	
14		14	593	266	
15		15	592	314	
16		16	598	358	
17		17	594	312	
18		18	598	297	
19		19	594	309	
20		20	568	235	
21		21	581	259	
22		22	579	247	
23		23	484	220	
24		24			
25		25	569	295	
26		26	598	313	

27		27	593	301	
28		28	598	283	
29		29	577	299	
30		30	600	288	
31		31	589	321	
32		32	592	343	
33		33	591	294	
34		34	599	341	
35		35	592	279	
36		36	593	284	
37		37	592	324	
38		38	594	305	
39		39	590	244	
40		40	592	243	
41		41	589	209	
42		42	575	225	
43		43	578	271	
44		44	595	255	
45		45	597	284	
46		46	597	292	
47		47	592	289	
48		48	500	183	
49		49	596	286	
50		50	579	264	
51		51	593	241	
52		52	589	251	
53		53	592	305	
54		54	596	296	
55		55	589	276	
56		56			
57		57	593	263	
58		58	565	322	
59	Sialang Munggu	01	576	229	
60		02	589	252	
61		03	592	260	
62		04	600	272	
63		05	599	394	
64		06	599	257	
65		07	591	234	
66		08	586	204	
67		09	587	218	
68		10	596	255	
69		11	589	322	
70		12	582	270	
71		13	597	235	
72		14	599	246	
73		15	599	300	
74		16	600	304	
75		17	600	267	

76		18	600	217	
77		19	599	227	
78		20	596	304	
79		21	597	260	
80		22	588	261	
81		23	582	346	
82		24	575	362	
83		25	574	232	
84		26	567	246	
85		27	556	277	
86		28	558	309	
87		29	570	243	
88		30	576	291	
89		31	599	292	
90		32	600	276	
91		33	600	237	
92		34	599	340	
93		35	599	333	
93		36	600	327	
94		37	558	295	
95		38	553	266	
96		39	525	283	
97		40	514	231	
98		41	572	274	
99		42	553	305	
100		43	545	285	
101		44	594	287	
102	Tuah Karya	01	551	241	
103		02	592	189	
104		03	591	195	
105		04	592	185	
106		05	555	228	
107		06	586	163	
108		07	597	221	
109		08	570	219	
110		09	576	161	
111		10	576	179	
112		11	587	285	
113		12	584	212	
114		13	569	186	
115		14	557	235	
116		15	581	196	
117		16	598	249	
118		17	550	194	
119		18	590	207	
120		19	589	237	
121		20	594	296	
122		21	593	266	
123		22	596	295	
124		23	595	278	

125		24	591	260	
126		25	592	331	
127		26	591	259	
128		27	589	289	
129		28	590	228	
130		29	585	245	
131		30	580	244	
132		31	594	313	
133		32	579	250	
134		33	599	298	
135		34	593	304	
136		35	596	241	
137		36	556	266	
138		37	594	216	
139		38	595	275	
140		39	592	279	
141		40	597	228	
142		41	596	255	
143		42	594	250	
144		43	598	313	
145		44	596	240	
146		45	593	182	
147		46	584	203	
148		47	590	234	
150		48	596	218	
151		49	594	214	
195	Air Putih	01	595	216	379
196		02	592	237	355
197		03	597	297	300
198		04	595	303	292
199		05	599	248	351
200		06	594	320	274
201		07	598	277	321
202		08			
203		09	592	244	448
204		10	591	283	308
205		11	592	293	299
206		12	596	272	324
207		13	558	294	
208		14	546	278	
209		15	524	264	
210		16	591	325	
211		17	543	237	
212		18	598	386	
213		19	595	327	
214		20	600	292	
215		21	599	301	
216		22	594	261	
217		23	598	276	
218		24	594	314	

219		25	593	313	
220		26	593	286	

TABEL XIV - Kecamatan Kulim

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Kulim	01	570	217	353
2		02	566	223	343
3		03	587	356	231
4		04	474	176	298
5		05	570	127	443
6		06	573	140	433
7		07	558	83	475
8		08	391	75	316
9	Mentangor	01	573	256	317
10		02	575	219	356
11		03	581	278	303
12		04	585	293	292
13		05	579	288	291
14		06	580	293	287
15		07	589	259	330
16		08	570	270	300
17		09	583	296	287
18		10	581	274	307
19		11	582	266	316
20		12	570	257	313
21		13	590	323	267
22		14	584	287	297
23		15	580	307	273
24		16	592	296	296
25		17	299	173	126
26	Sialang Rampai	01	575	332	243
27		02	582	299	283
28		03	577	267	310
29		04	572	290	282
30		05	577	273	304
31		06	573	266	307
32		07	582	238	344
33		08	340	192	148
34	Pebatuan	01	579	274	305
35		02	586	229	357
36		03	586	248	338
37		04	584	250	334
38		05	577	348	229
39		06	586	289	297
40		07	588	271	317
41		08	586	252	334

42		09			
43		10	590	216	374
44		11	584	300	284
46		12	583	276	307
47		13	583	308	275
48		14	578	337	241
49		15	586	315	271
50	Pematang Kapau	01	585	308	277
51		02	581	313	268
52		03	580	331	249
53		04	572	342	230
54		05	572	327	245
55		06	576	313	263
56		07	577	292	285
57		08	576	295	281
58		09	589	275	314
59		10	574	295	279
60		11	581	279	302
61		12	571	333	238
62		13	576	301	275
63		14	579	304	275
64		15	582	290	292
65		16	578	305	273
66		17	576	312	264
67		18	585	349	236
68		19	594	323	271
69		20	588	294	294
70		21	567	283	284
71		22	579	272	
72		23	475	260	

Tabel XV – Kecamatan Rumbai Timur

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tebing Tinggi Okura	01	585	316	269
2		02	581	288	293
3		03	577	366	211
4		04	466	295	171
5	Sungai Ukai	01	513	399	114
6		02	502	330	172
7		03	363	208	155
8	Sungai Ambang	01	250	98	152
9		02	421	248	173
10		03	198	125	73
11	Lembah Sari	01	576	292	284
12		02	573	303	273
13		03	585	317	268

14		04	598	315	283
15		05	598	287	311
16		06	599	266	333
17		07			
18		08	599	350	249
19		09	597	286	311
20		10	600	287	313
21		11	599	366	233
22		12	600	316	284
23		13	596	332	264
24		14	600	327	273
25		15	481	263	218
26		16	553	280	273
27		17	502	281	221
28		18	599	330	269
29	Limbungan	01	579	337	242
30		02	596	378	218
31		03	596	299	297
32		04	574	282	292
33		05	538	311	227
34		06	584	315	269
35		07	579	260	319
36		08	581	279	302
37		09	568	251	317
38		10	574	272	302
39		11	574	301	273
40		12	584	351	233
41		13	587	351	236
42		14	600	290	310
43		15	593	360	233
44		16	556	315	241
46		17	579	341	238
47		18	569	330	239

- Bahwa kecurangan Termohon dapat dikategorikan terindikasi Terstruktur Sistimatis dan Masif yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon dimana para pemilih Pemohon tidak bisa untuk memilih Pemohon dan Paslon Nomor Urut 5 diuntungkan disetiap TPS sebanyak 15 Kecamatan dari total 15 Kecamatan diseluruh Kota Pekanbaru karena diduga C. Pemberitahuan KWK banyak diserahkan kepada pemilih/pendukung Paslon 05, sehingga tergambar jelas mendominasi secara yang tidak wajar dan signifikan oleh Paslon no.5 meliputi semua TPS se Kota Pekanbaru.
- Bahwa atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pemohon telah mengajukan permohonan PHP ini sangat serius dan signifikan yang telah mencederai demokrasi masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang meru[akan Hak Asasi yang harus dilindungi sebagaimana dimatkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkenaan dengan seluruh uraian diatas, maka sudilah kiranya Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia memutuskan atau menetapkan :

Pertama : Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS di Kota Pekanbaru.
berdasarkan Azas Pemilu Luber Jurdil.

Atau :

Kedua : Pemungutan Suara Ulang, indak terdapat banyak kecurangan terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan kecurangan Termohon dan kecurangan yang juga dilakukan Pasang Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas , bawah paslon nomor 5 yang ditetapkan oleh Termoho sebagai Pasangan Calon Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.

V. PETITUM

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Walikota), Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan (Model D. Hasil Kecamatan KWK Walikota) dan Model D. Hasil Kab/Ko KWK dan semua produk Keputusan dan Berita Acara yang pernah diterbitkan KPU Kota Pekanbaru dan seluruh jajarannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024:.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 05 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota

6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Paslon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang dapat dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan/atau di diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
7. Memutuskan dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru secara Luber Jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
8. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Agung Nugroho SE MM - H Markarius Anwar ST M.Arch sebagai calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru karena terbukti melanggar ketentuan Pilkada.
8. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :


1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 secara Luber Jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
2. Menutuskan bahwa pemohon pemilik suara sah berdasarkan penghitungan yang benar suara terbanyak Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024.
3. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Agung Nugroho SE MM - H Markarius Anwar ST M.Arch sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru karena terbukti melanggar ketentuan Pilkada.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Prinsip *Ex Aequo Et Bono*.


Demikianlah Permohonan Perselisihan Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Pekanbaru ini demi tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian hukum atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Aliansi Advokat Bertuah
Kuasa Hukum Pemohon




AHMAD YUSUF, SH.
NIA : 16.03680


SUARDI, S.H., M.H.
NIA : 17.00741


SHELFY ASMALINDA, S.H., M.H.
NIA : 18.03341



RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H.
NIA : 20.03173



KHAIRUL AHMAD, S.H., M.H.
NIA : 16.03631


ROBIAH, S.H.
NIA : 23.03213


NAUFAL ABDURRAHMAN MUSA, S.H.
NIA : 24.01996



WENY FRIATY, S.H.
NIA : 16.00338


K.AZWAR ANAS, S.H., M.H.
NIA : 13.00424


ANDRI WUSQA, S.H.
NIA : 17.10006


SAIDI AMRI PURBA, S.H.
NIA : 22.01710


LESTARI, S.H.
NIA : 21.01466


MIA ISLAMIATI, S.H.
NIA : 20.1001.2020